



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris antara:

XXXX, NIK 8204080312880001, tempat dan tanggal Desa Amasing Kota, 3 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Tanah Tinggi RT.001/RW.002, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Privinsi Maluku Utara, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada KAIMUDDIN HAMZAH, S.H. dan Hj. RUSNI MINO, S.H, advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kaimudin Hamzah, S.H dan Rekan, yang beralamat di Wisma Barokah, Amasing Kota, Kecamatan Bacan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 43/SKK/PA.LBH/2023 Tanggal 25 Mei 2023 sebagai **Penggugat I**;

XXXX, NIK 8204080312880001 Tempat Lahir, Amasing Kota 18 Nopember 1999, Pekerjaan Karyawan Intership Planning & Evaluastion Program pada PT. Pendidikan Maritim & Logistik, Pendidikan AIP (Akademik Ilmu Pelayaran), Agama Islam, Alamat Taman Harapan Baru Blok W2 No.27 RT.007/RW.027, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini beralamat elektronik, e-mail, sitinabila54@gmail.com, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada KAIMUDDIN HAMZAH, S.H. dan Hj. RUSNI

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINO, S.H, advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kaimudin Hamzah, S.H dan Rekan, yang beralamat di Wisma Barokah, Amasing Kota, Kecamatan Bacan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 43/SKK/PA.LBH/2023 Tanggal 25 Mei 2023 sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;
melawan

XXXX, NIK 8204174211770001, Tempat tanggal lahir, Bacan 22 Juni 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Desa Mandaong RT.002/RW.000, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat I**;

XXXX, Tempat tanggal lahir : Amasing Kota, 01 Juli 2009, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, alamat Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

XXXX, NIK 8204174211770001, Tempat tanggal lahir, Manado 02 November 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Agam Islam, Alamat Desa Mandaong RT.002/RW.000, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bahtiar Husni, S.H., M.H., CPCD., C.Med, Dkk, adalah para Advokat advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kaimudin Hamzah, S.H dan Rekan, yang beralamat di Wisma Barokah, Amasing Kota, Kecamatan Bacan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 79/SKK/PA.LBH/2023 Tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, Tempat tanggal lahir, Mandaong 31 Juli 2010, Pekerjaan Tidak ada, alamat Desa Mandaong Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**,

XXXX, NIK 8204086204860001, Tempat tanggal lahir Manado 22 April 1986, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak sekolah, Agama Islam, Alamat Desa Kupal RT.000/RW.000, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bahtiar Husni, S.H., M.H., CPCD., C.Med, Dkk, adalah para Advokat advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kaimudin Hamzah, S.H dan Rekan, yang beralamat di Wisma Barokah, Amasing Kota, Kecamatan Bacan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 79/SKK/PA.LBH/2023 Tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

XXXX, NIK 7408066007840003, Tempat tanggal lahir Palattae 20 Juli 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan tidak ada, Agama Islam, Alamat Desa Tomori RT.000/RW.000, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bahtiar Husni, S.H., M.H., CPCD., C.Med, Dkk, adalah para Advokat advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kaimudin Hamzah, S.H dan Rekan, yang beralamat di Wisma Barokah, Amasing Kota, Kecamatan Bacan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 79/SKK/PA.LBH/2023 Tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

XXXX, NIK 7306083012650020, Tempat tanggal lahir Sengkang 30 Desember 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan tidak ada, Agama Islam, Alamat Jl Raya Tomori Mandaong Desa Tomori RT 07

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 11, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bahtiar Husni, S.H., M.H., CPCD., C.Med, Dkk, adalah para Advokat advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kaimudin Hamzah, S.H dan Rekan, yang beralamat di Wisma Barokah, Amasing Kota, Kecamatan Bacan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 79/SKK/PA.LBH/2023 Tanggal 13 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

XXXX, NIK 3523170201770001, Tempat tanggal lahir Tuban, 05 April 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, alamat Jl Raya Tomori Mandaong Desa Tomori RT 07 RW 11, Kec. Bacan, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan, Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh tanggal 05 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat II dan Tergugat IV adalah saudara lain Ibu, tetapi satu Ayah yang bernama XXXX untuk selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV;
2. Bahwa Ibu Penggugat I bernama XXXX menikah dengan ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV pada tanggal 14 Oktober 1987 di Amasing Bacan, Sesuai duplikat buku nikah Nomor 79 / 1987, tertanggal 01 Maret 2023 (Bukti P-1) dan hidup bersama sebagai

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri hanya sekitar 12 (dua belas) tahun, yaitu sejak menikah pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1999, karena secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari IBU Penggugat I (XXXX), pada tahun 1999, ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV menikah lagi dengan Ibu Penggugat II bernama XXXX di Tidore Halmahera Tengah;

3. Bahwa perkawinan ibu Penggugat I bernama XXXX tersebut dengan ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu PENGGUGAT I yang lahir pada tanggal 03 Desember 1988, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 424/CS/MU/1999, (Bukti P-2) dan setelah ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV menikah dengan IBU PENGGUGAT II bernama XXXX di Tidore Halmahera Tengah pada tahun 1999 tersebut, Ibu Penggugat I sangat kecewa dengan ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV sehingga tidak mau melanjutkan hidup Bersama lagi sebagai suami-isteri dan selanjutnya mengakhiri perkawinan mereka secara baik-baik menurut hukum Islam, yaitu hanya bercerai dibawah tangan saja tanpa melalui proses Pengadilan;
4. Bahwa dalam perkawinan ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dengan Ibu Penggugat II bernama XXXX tersebut hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak PEREMPUAN, yaitu Penggugat II yang lahir pada tanggal 18 Nopember 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23/BC/ 1999, (Bukti P-3) dan selanjutnya pada tahun 2001 antara Ibu Penggugat II dengan ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV telah terjadi perceraian, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 37/AC/2021/PA.LBH. (Bukti P-4);
5. Bahwa setelah ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV bercerai dengan IBU PENGGUGAT II bernama XXXX tersebut, ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV menikah lagi dengan Tergugat I pada tahun 2008;

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dengan Tergugat I tersebut, sempat disiapkan administrasi untuk pendaftaran Perkawinan, tetapi tidak sampai Didaftarkan sehingga tidak terdaftar atau tidak mendapatkan Buku Nikah dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu Tergugat II yang lahir pada tanggal 01 Juli 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 820408-LT-08082014-0006, (Bukti P-5)
7. Bahwa Para Penggugat sangat respek terhadap Tergugat I, karena bagi Para Penggugat, Tergugat I adalah Ibu Tiri dari Para Penggugat yang harus Para Penggugat hormati akan hak-haknya, sehingga Para Penggugat pernah mengusulkan kepada Tergugat I untuk mengajukan Isbat nikah, tetapi tidak disetujui oleh Tergugat I dengan mengatakan biar saja, saya (maksudnya Tergugat I) tidak perlu mendapat sesuatu dalam bentuk materi dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV, yang penting ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV semasa hidupnya telah sangat memperhatikan anaknya, yaitu Tergugat II ;
8. Bahwa saat masih terikat tali perkawinan dengan Tergugat I (walaupun tidak / belum sempat didaftarkan / belum memperoleh Buku Nikah), ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV menikah lagi dengan Tergugat III pada sekitar tahun 2011;
9. Bahwa dalam perkawinan ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dengan Tergugat III tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan, yaitu Tergugat IV yang lahir pada tanggal 31 Juli 2010;
10. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin "8" diatas bahwa saat masih terikat tali perkawinan (walaupun tidak / belum sempat didaftarkan / belum memperoleh Buku Nikah) dengan Tergugat I, ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV menikah lagi dengan Tergugat III pada sekitar tahun 2011 tanpa menceraikan lebih dahulu atau tanpa ijin poligami lebih dahulu dari Tergugat I, karena itu walaupun Menurut Hukum

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Agama (Islam), perkawinan antara ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dengan Tergugat III *dapat dibenarkan* atau *Sah menurut Hukum Agama (Islam)*, akan tetapi menurut hukum Perkawinan di Indonesia *dianggap tidak ada perkawinan*, karena bertentangan dengan Pasal 9 UU Perkawinan yang menyatakan “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”;

11. Bahwa ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2022, sesuai kutipan akta kematian nomor 8204-KM-13022023-0005, Tanggal 13 Februari 2023 (Bukti P-5) dengan selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan/tirkah yang sampai dengan gugatan ini tidak atau belum dibagi waris, yaitu berupa :

1. Satu bidang tanah seluas sekitar $20 \times 30 = 600 \text{ M}^2$ (Seribu Meter persegi) berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang luas bangunan rumahnya sekitar $8,5 \times 12 = 102 \text{ M}^2$ (Seratus Meter persegi), terletak di Desa Tomori Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas tanah/Rumah Alm. Man Koto;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah/Rumah Ridwan Sahib;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Dede Selamat

Sebelah Barat berbatas Jalan Lingkungan;

Yang didalamnya termasuk :

1. 1 (Satu) Unit AC merk LG;
2. 1 (satu) Unit Televisi 32 Inch merk Polytron;
3. 1 (Satu) Unit Kulkas 2 Pintu merk SHARP;
4. 2 (dua) Unit Sofa;
5. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci 2 Tabung;

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



2. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza, Plat No. Pol : DG 1208 M;

3. 2 (dua) unit Sepeda Motor :

1. Honda Beat, Plat No.Pol : DG 3739;

2. Yamaha Soul, Plat No.Pol : DG.....;

4. Satu bidang tanah seluas 300 M² (Tiga ratus Meter persegi), terletak di Desa Tomori Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik PDAM Halsel dan Tanah milik Rohaya Usman Syah

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Rohaya Usman Syah

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Abdurahman Daud

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;

Selanjutnya disebut harta warisan/tirkah dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV;

12. Bahwa setelah ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2022 tersebut, Tirkah / harta peninggalan sebagai objek warisan dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV yang tersebut pada poin "11" diatas dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat III;

13. Bahwa Tirkah/harta peninggalan sebagai objek warisan dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV tersebut selain telah dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat III, Tergugat III juga telah mengabaikan dan / atau telah bertindak seolah-olah hanya Tergugat III dan Tergugat IV sajalah sebagai ahli waris yang berhak atas Tirkah / harta peninggalan sebagai objek warisan dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV, bahkan lebih parah dari itu Tergugat III telah berusaha mengklaim beberapa kapling tanah eks kebun kelapa warisan dari kakek Para Penggugat dan/atau kakek dari Tergugat II dan



Tergugat IV yang tidak atau bukan lagi menjadi hak waris dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV, karena hak dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV semasa hidupnya telah diambil bagiannya sebagai warisan dari kakek Para Penggugat dan/atau kakek dari Tergugat II dan Tergugat IV tersebut dan telah dijual habis ketika ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV masih hidup;

14. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat III tersebut bukan saja berdampak dapat menjadi pemicu lahirnya permasalahan baru yang pasti akan melibatkan Para Penggugat sebagai anak-anak dari Alm. ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dengan anak keturunan dari saudara-saudara Alm. ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV yang lain yang berhak atas tanah eks kebun kelapa warisan dari kakek Para Penggugat dan/atau kakek dari Tergugat II dan Tergugat IV yang diklaim oleh Tergugat III tersebut, tetapi juga telah memberikan kesan buruk seola-olah Alm. ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV semasa hidupnya telah merampas hak waris dari anak keturunan saudara-saudara Alm. ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV yang lain;
15. Bahwa oleh karena itu melalui gugatan pembagian warisan ini, Para Penggugat sangat berharap bisa mendapatkan kepastian hukum tentang Tirkah / harta peninggalan sebagai objek warisan dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris Alm. ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV serta berapa bagian dari masing-masing para ahli waris dari Alm. ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV tersebut;
16. Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin "6" diatas bahwa perkawinan ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dengan Tergugat I telah sempat disiapkan administrasi untuk pendaftaran



- Perkawinan, tetapi tidak sampai Didaftarkan sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah yang dapat berarti sebagai perkawinan dibawah tangan, akan tetapi sangat berbeda dengan perkawinan antara ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dengan Tergugat III yang diuraikan pada poin “10” diatas, dimana pada saat perkawinan ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dengan Tergugat I, ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sementara saat terjadi perkawinan antara ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dengan Tergugat III pada sekitar tahun 2011, ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV masih terikat tali perkawinan dengan Tergugat I (*walaupun tidak memiliki buku nikah*), karena itu selama ini Para Penggugat selalu menempatkan Tergugat I sebagai Ibu Tiri Para Penggugat yang harus Para Penggugat hormati sebagaimana layaknya menghormati seorang ibu. Pada sisi lain, walaupun secara nyata Para Penggugat juga memaklumi kedudukan Tergugat III sebagai isteri dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV, tetapi juga tidak dapat dihindari kebenarannya bahwa pada saat ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV menikah dengan Tergugat III pada sekitar tahun 2011, ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, yaitu Tergugat I yang menurut hukum perkawinan di Indonesia harus dianggap tidak pernah ada perkawinan atau maksimal hanya diakui sebagai perkawinan sir/diam-diam;
17. Bahwa dari uraian poin “16” diatas telah jelas memperlihatkan perbedaan bentuk perkawinan antara ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dengan Tergugat I yang walaupun tidak mendapatkan buku nikah, tetapi ada tindakan untuk persiapan mendaftarkan perkawinannya, sementara perkawinan antara ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dengan Tergugat III hanyalah

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkawinan sir/diam-diam yang menurut Undang-Undang dianggap tidak pernah ada perkawinan, karena itu tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III yang ingin menguasai seluruh Tirkah / harta peninggalan sebagai objek warisan dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV adalah tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sebagai tindakan merampas hak anak yatim secara dzholim, oleh sebab itu jika perkawinan ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dengan Tergugat I dikualifikasikan sebagai Perkawinan Bawah tangan maka perkawinan ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV menurut hukum harus dianggap tidak pernah ada, sehingga jika Tergugat I dianggap bukan sebagai ahli waris dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV, karena tidak / belum sempat didaftarkan / belum memperoleh Buku Nikah, maka Tergugat III juga harus diakui bukan ahli waris yang berhak memperoleh Tirkah/harta peninggalan dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV, karena menurut hukum dianggap tidak pernah ada perkawinan;

18. Bahwa tentang Tergugat II walaupun terlahir dari perkawinan ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dengan Tergugat I yang tidak terdaftar atau tidak mendapatkan Buku Nikah, begitu juga dengan Tergugat IV yang lahir dari perkawinan ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dengan Tergugat III, tetapi semasa hidupnya, ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV, bukan saja sekedar mengakui bahwa Tergugat II dan Tergugat IV sebagai anak dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV, karena bagi ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV perkawinannya dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat III adalah sah, karena telah dilakukan menurut hukum Agama yang dianut (*Islam*), sehingga bagi ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV, Tergugat II dan

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV juga adalah merupakan anaknya yang memiliki kedudukan yang sama dengan Para Penggugat;

19. Bahwa Para Penggugat sangat mengetahui perlakuan ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV semasa hidupnya yang memperlakukan Tergugat II dan Tergugat IV sama dengan perlakuannya terhadap Para Penggugat, karena itu Para Penggugat sangat menghormati dan menjunjung tinggi sikap ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV bahwa tergugat II dan Tergugat IV adalah adik-adik satu ayah dengan Para Penggugat, lagi pula ketentuan Pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Oleh karena itu beralasan menurut hukum bagi Para Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat IV adalah adik-adik satu ayah dengan Para Penggugat;

20. Bahwa dari uraian diatas telah jelas bahwa Ahli waris dari XXXX adalah Para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat IV yang berhak mewarisi Tirkah / harta peninggalan sebagai objek warisan dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV yang terurai pada poin “11” diatas;

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



21. Bahwa atas kerja sama dengan Tergugat III, saat ini Tergugat V telah menguasai dan menempati sebagian dari tanah objek warisan yang tersebut pada poin "11" butir "4", seluas sekitar $9,50 \text{ M} \times 13 \text{ M} =$ sekitar $123,5 \text{ M}^2$ (seratus dua puluh tiga koma lima meter persegi), dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik PDAM Halsel dan Tanah milik Rohaya Usman Syah;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Rohaya Usman Syah;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik objek warisan dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV yang dikuasai dan ditempati oleh Turut Tergugat IV;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;

Karena itu Para Penggugat menuntut agar apapun bentuk kerja sama antara Tergugat III dengan Tergugat V mengenai bidang tanah objek warisan seluas sekitar $123,5 \text{ M}^2$ (seratus dua puluh tiga koma lima meter persegi) tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan karena itu pula Para Penggugat menuntut kepada Tergugat V yang kini menguasai bidang tanah objek warisan seluas sekitar $123,5 \text{ M}^2$ (seratus dua puluh tiga koma lima meter persegi) atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat II dan Tergugat IV sebagai para ahli waris dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dalam keadaan sempurna dengan tanpa beban apapun di atasnya;

22. Bahwa Tergugat III juga atas kerja sama dengan Tergugat V telah menyewakan sebagian dari tanah objek warisan yang tersebut pada poin "11" butir "4", yaitu seluas sekitar $17 \text{ M} \times 4 \text{ M} =$ sekitar 68 M^2 (Enam puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah warisan dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV yang sementara ditempati oleh Tergugat V;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Rohaya Usman Syah;

Sebelah Selatan berbatas dengan dengan Tanah warisan dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV yang sementara ditempati oleh Tergugat Turut Tergugat (Agama Saleh);

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;

Kepada Tergugat VI dan oleh Tergugat VI telah membangun bangunan sementara yang terbuat dari papan kayu untuk dijadikan sebagai Tempat Usaha dan kemudian oleh Tergugat VI mengalihkan hak sewanya atas bidang tanah seluas sekitar 17 M X 4 M = sekitar 68 M² (Enam puluh delapan meter persegi) tersebut beserta bangunan sementara yang berada di atasnya yang dibangun oleh Tergugat VI tersebut kepada Tergugat VII sehingga sampai dengan gugatan ini didaftarkan, bidang tanah seluas sekitar 17 M X 4 M = sekitar 68 M² (Enam puluh delapan meter persegi) tersebut berikut bangunan sementara yang berada di atasnya dikuasai dan ditempat oleh Tergugat VII. Oleh karena itu Para Penggugat menuntut agar sewa-menyewa atau apapun bentuk perjanjian/perikatan atas bidang tanah seluas sekitar 17 M X 4 M = sekitar 68 M² (Enam puluh delapan meter persegi) tersebut yang dilakukan antara Tergugat III dengan Tergugat V dan antara Tergugat V dengan Tergugat VI serta antara Tergugat VI dengan Tergugat VII dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan karena itu pula Para Penggugat menuntut kepada Tergugat VII) atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah seluas sekitar 17 M X 4 M = sekitar 68 M² (Enam puluh delapan meter persegi) tersebut kepada Para Penggugat dan

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II dan Tergugat IV sebagai para ahli waris dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dalam keadaan sempurna dengan tanpa beban apapun di atasnya;

23. Bahwa Turut Tergugat yang saat ini menguasai dan menempati dengan membangun tempat usaha yang terbuat dari papan diatas sebagian dari tanah objek warisan yang tersebut pada poin "11" butir "4", seluas sekitar 10 M X 13 M = sekitar 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi), dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik objek warisan dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat V;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Rohaya Usman Syah;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik objek warisan dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat VII;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;

adalah karena berdasarkan sewa/kontrak secara resmi dari Alm. ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV, maka Para Penggugat hanya menuntut agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dengan tetap mengakui kedudukan Turut Tergugat yang memiliki hak kontrak atas bidang tanah seluas sekitar 9,50 M X 13 M = sekitar 123,5 M² (seratus dua puluh tiga koma lima meter persegi) tersebut sampai dengan habis masa kontraknya;

24. Bahwa karena Tirkah / harta peninggalan sebagai objek warisan dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV yang tersebut pada poin "11" diatas dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat III, dimana Tergugat III telah memperlihatkan itikad buruknya untuk

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan atau menjual sebagian dari Tirkah / harta peninggalan sebagai objek warisan a quo maka untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat III tersebut yang kelak dapat mempersulit pelaksanaan atas putusan perkara ini, Para Penggugat mohon agar diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Tirkah / harta peninggalan sebagai objek warisan dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV yang tersebut pada poin "11" posita gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha berkenan menetapkan gugatan Para Penggugat ini dalam suatu perkara dan selanjutnya mohon kepada kepada Pengadilan Pengadilan Agama Labuha c.q. Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Agama Labuha;
3. Menetapkan bahwa 4 (empat) orang anak dari XXXX, yaitu Para Penggugat dan Tergugat II yang masih dibawah umur dan berada dalam perwalian Tergugat I serta Tergugat IV yang masih dibawah umur dan berada dalam perwalian Tergugat III adalah ahli waris yang sah dari XXXX;
4. Menetapkan bahwa :
 1. Satu bidang tanah seluas sekitar $20 \times 30 = 600 \text{ M}^2$ (Seribu Meter persegi) berikut sebuah rumah permanen diatasnya yang luas bangunan rumahnya sekitar $8,5 \times 12 = 102 \text{ M}^2$ (Seratus Meter persegi), terletak di Desa Tomori Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas tanah/Rumah Alm. Man Koto;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah/Rumah Ridwan Sahib;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Dede Selamat

Sebelah Barat berbatas Jalan Lingkungan;

Yang didalamnya termasuk :

1. 1 (Satu) Unit AC merk LG;
2. 1 (satu) Unit Televisi 32 Inch merk Polytron;
3. 1 (Satu) Unit Kulkas 2 Pintu merk SHARP;
4. 2 (dua) Unit Sofa;
5. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci 2 Tabung;
2. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza, Plat No. Pol : DG 1208 M;
3. 2 (dua) unit Sepeda Motor, yaitu :
 - 1 Honda Beat, Plat No.Pol : DG 3739;
 - 2 Yamaha Soul, Plat No.Pol : DG;
4. Satu bidang tanah seluas 300 M² (Tiga ratus Meter persegi), terletak di Desa Tomori Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik PDAM Halsel dan Tanah milik Rohaya Usman Syah

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Rohaya Usman Syah

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Abdurahman Daud

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;

Adalah merupakan harta warisan dari XXXX, yaitu ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum XXXX menurut Hukum Waris Islam atau menurut hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat III yang menguasai sendiri harta warisan dari XXXX, yaitu

1. Satu bidang tanah seluas sekitar $20 \times 30 = 600 \text{ M}^2$ (Seribu Meter persegi) berikut sebuah rumah permanen diatasnya yang luas bangunan rumahnya sekitar $8,5 \times 12 = 102 \text{ M}^2$ (Seratus Meter persegi), terletak di Desa Tomori Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas tanah/Rumah Alm. Man Koto;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah/Rumah Ridwan Sahib;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Dede Salamet

Sebelah Barat berbatas Jalan Lingkungan;

Yang didalamnya termasuk :

1. 1 (Satu) Unit AC merk LG;
2. 1 (satu) Unit Televisi 32 Inch merk Polytron;
3. 1 (Satu) Unit Kulkas 2 Pintu merk SHARP;
4. 2 (dua) Unit Sofa;
5. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci 2 Tabung;
2. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza, Plat No. Pol : DG 1208 M;
3. 2 (dua) unit Sepeda Motor, yaitu :
 1. Honda Beat, Plat No.Pol : DG 3739;
 2. Yamaha Soul, Plat No.Pol : DG.....;

diserahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat IV untuk dibagi menurut Hukum Waris Islam atau menurut hukum yang berlaku, jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagikan sesuai kadar bagian masing-masing dari Para Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat IV;

7. Menyatakan apapun bentuk kerja sama antara Tergugat III dengan Tergugat V mengenai bidang tanah objek warisan seluas sekitar 123,5

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



M² (seratus dua puluh tiga koma lima meter persegi) tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

8. Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bidang tanah seluas sekitar 123,5 M² (seratus dua puluh tiga koma lima meter persegi) yang dikuasainya kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat II dan Tergugat IV sebagai para ahli waris dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dalam keadaan kosong dan sempurna dengan tanpa beban apapun di atasnya;
9. Menyatakan Sewa-menyewa atau apapun bentuk perjanjian/perikatan atas bidang tanah seluas sekitar 17 M X 4 M = sekitar 68 M² (Enam puluh delapan meter persegi) tersebut yang dilakukan antara antara Tergugat III dengan Tergugat V dan antara Tergugat V dengan Tergugat VI serta antara Tergugat VI dengan Tergugat VII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
10. Menghukum Tergugat VII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah seluas sekitar 17 M X 4 M = sekitar 68 M² (Enam puluh delapan meter persegi) tersebut kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat II dan Tergugat IV sebagai para ahli waris dari ayah para Penggugat dan/ atau ayah Tergugat II dan ayah Tergugat IV dalam keadaan sempurna dengan tanpa beban apapun di atasnya;
11. Menghukum Tergugat VI tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
13. Biaya perkara menurut hukum;;

Subsida

mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat untuk mencukupkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar dan adil

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fuad Hasan, S.Sy, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juli 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada Para Penggugat beserta Kuasanya dan para Tergugat beserta kuasanya tentang sistem beracara secara elektronik (**E-Litigasi**). Atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik.

Selanjutnya Majelis Hakim membuat agenda persidangan dan memberitahukan agar pada agenda sidang pembuktian, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir kembali di muka sidang, dan apabila ada para pihak yang tidak hadir, maka panggilan akan disampaikan melalui surat elektronik.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan merubah gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Halaman "8" Poin "11" butir "1" posita gugatan Para Penggugat, Dalam kurung tertulis Seribu Meter persegi adalah salah pengetikan, yang benar seharusnya adalah "Enam Ratus Meter persegi" dan pada kalimat berikutnya tertulis "Seratus Meter persegi" adalah salah pengetikan, yang benar seharusnya adalah "Seratus Dua Meter persegi";
2. Halaman "9" Poin "11" butir "4" posita gugatan, tertulis "Satu bidang tanah seluas 300 M² (Tiga Ratus Meter persegi) adalah salah ketik, yang benar adalah seluas sekitar 321,5 M² (Tiga Ratus dua puluh satu koma lima Meter persegi), yaitu akumulasi dari tanah yang tersebut pada poin "21" posita gugatan para Penggugat, yaitu seluas sekitar 123,5 M² (Seratus Dua Puluh Tiga Koma Lima Meter Persegi) dan tanah yang tersebut pada poin "22" posita gugatan para Penggugat, yaitu seluas sekitar 68 M² (Enam Puluh Delapan Meter Persegi) serta tanah yang tersebut pada poin "23" posita

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat, yaitu seluas sekitar 130 M² (Seratus Tiga Puluh Meter Persegi);

3. Halaman "16" posita gugatan Para Penggugat, tertulis "Satu bidang tanah seluas sekitar 9,50 M X 13 = sekitar 123,5 M² (Seratus Dua Puluh Tiga Koma Lima Meter persegi) adalah salah ketik, yang benar adalah sekitar 10 M X 13 M = sekitar 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi);
4. Halaman "17" Poin "4" butir "1" Petitum gugatan Para Penggugat, Dalam kurung tertulis "Seratus Meter persegi" adalah salah pengetikan, yang benar seharusnya adalah "Seratus Dua Meter persegi";
5. Halaman "17" Poin "4" butir "4" Petitum gugatan Para Penggugat, tertulis 300 M² (Tiga Ratus Meter persegi) adalah salah ketik, yang benar adalah seluas sekitar 321,5 M² (Tiga Ratus dua puluh satu koma lima Meter persegi);
6. Halaman "18" Poin "6" butir "1" Petitum gugatan Para Penggugat, tertulis Dalam kurung tertulis Seribu Meter persegi adalah salah pengetikan, yang benar seharusnya adalah "Enam Ratus Meter persegi" dan pada kalimat berikutnya tertulis "Seratus Meter" persegi adalah salah pengetikan, yang benar seharusnya adalah "Seratus Dua Meter persegi";

Bahwa atas gugatan Para Peggugat, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah mengajukan Jawaban disertai dengan eksepsi melalui Sistem Informasi Peradilan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Kompetensi Absolut

Bahwa perkara gugatan perdata perkara Pembagian Harta Waris Nomor : 29/Pdt.G/2023/PA.Lab yang diajukan oleh para Penggugat adalah sebagian objek

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo semasa hidup sudah dijual oleh XXXX kepada Tergugat V, sebagaimana bukti kwitansi jual beli penerimaan uang, oleh sebab itu objek yang digugat milik Tergugat V bukan kewenangan Peradilan Agama Labuha, namun sudah menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri Labuha karena sudah ada peralihan hak milik antara penjual XXXX dan Sdr. Irsan Ahmad atau suami dari Tergugat V/ Tely S Rakib sebagai pembeli. Maka gugatan para penggugat cacat formil sebab menggabungkan 2 (dua) objek perkara yang bukan lagi menjadi objek waris dari para pengggugat dan kalau para penggugat mempermasalahkan terkait dengan objek yang sudah di jual oleh ayahnya Alm. XXXX harus terlebih dahulu mendudukkan posisi Peradilan mana yang berwenang berhak mengadili perkara a quo. Vide Putusan Pengadilan Agama Pontianak:

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Salah Pihak (Error In Persona) Dalam Bentuk Diskualifikasi Atau Plurium Litis Consortium

Bahwa sebagaimana terlihat pada uraian gugatan para penggugat point 3 dan 4 halaman 3 dan 4 yang dipisahkan antara orang tua wali dan anak yang belum cukup umur untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sebagai Pihak dalam perkara a quo *dikutip*. Pada point 3. *Irma S Rakib dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama atau dalam kapasitas diri sendiri sebagai Tergugat III, sekaligus dalam kedudukan sebagai wali untuk mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur sebagai Tergugat IV yang tersebut pada poin "4" dibawah ini. Tidak seharusnya mendudukkan Ayu Kaima Usman Syah Binti Ahmad Usman Syah sebagai Tergugat 4 sebab kedudukan hukum telah terwakili oleh ibunya yakni Tergugat III sehingga jelas anak dibawah umur dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum haruslah lepas dari pertanggungjawaban hukum ;*

4.Nama : Ayu Kaima Usman Syah Binti Ahmad Usman Syah, Tempat lahir : Mandaong, Tanggal lahir : 31 Juli 2010, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak bekerja, Alamat : Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV, dalam hal ini di wakili oleh Ibu Kandungnya sebagai

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walinya yang tersebut pada poin "3" diatas dan saat ini anak Ayu Kaima Usman Syah Binti Ahmad Usman Syah Tergugat IV, saat ini masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) hal mana Tergugat IV, belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga keliru jikalau Tergugat IV, ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Sehingga gugatan para penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan *error in persona* cacat formil sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerima gugatan a quo (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Penggugat seharusnya menarik Sdr. Irsan Ahmad selaku pihak yang membeli sebagian objek perkara, karena semasa hidup sudah dijual oleh XXXX kepada Sdr. Irsan Ahmad dan saat ini Sdr. Irsan Ahmad yang menguasai objek sengketa. Dengan demikian gugatan para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan pihak-pihak yang ada hubungan hukum dengan objek perkara. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Sip/1984

"bahwa penting untuk mengikutsertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam pokok perkara, persoalan dengan kata lain komplit" Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1975

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat sehingga gugatannya tidak sempurna."

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian nyata Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah kurang Pihak dan untuk mencegah kerancuan pihak yang patut digugat dalam perkara ini sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan ini (*niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIL-DALIL GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*Obscuur Libel*) SALING KONTRADIKSI ANTARA POSITA DAN PETITUM

Bahwa Gugatan para Penggugat sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*) dalam menguraikan dalil positanya, sebab esensi dari gugatan yang diuraikan oleh para penggugat adalah tentang pembagian harta warisan namun terdapat pada point 13 posita gugatan para penggugat juga menguraikan tentang keinginan Tergugat III ingin menguasai objek lain. *Dikutip*, bahkan lebih parah dari itu Tergugat III telah berusaha mengklaim beberapa kapling tanah eks kebun kelapa warisan dari Kakek Para Penggugat dan/atau kakek dari Tergugat II dan Tergugat IV yang tidak atau bukan lagi menjadi hak waris dari Ayah Para Penggugat dst,,, dari uraian tersebut terlihat tidak jelas dan terang karena dua peristiwa hukum yang dicampuradukan oleh para penggugat antara Pembagian Harta Warisan dan menuduh Tergugat III seakan-akan telah melakukan perbuatan melawan hukum ingin menguasai harta warisan, atas uraian posita tersebut terlihat sangat rancu dan saling kontradiksi karena para penggugat mencampurkan dua peristiwa hukum yang berbeda DAN juga pada posita point 2 halaman 5 para penggugat mendalilkan kalau Ibu Penggugat I bernama XXXX menikah dengan ayah para penggugat dss,,,,, dan hidup bersama sebagai suami isteri hanya sekitar 12 (dua belas tahun), namun faktanya Alm. XXXX tidak pernah menikah dengan Ibu Penggugat I bagaimana bisa hidup selama 12 tahun lamanya dan juga faktanya ada adik dari Penggugat I yang hampir seumuran dengan Penggugat I yang berbeda ayah sehingga terlihat dalil-dalil posita para penggugat yang telah diuraikan oleh para penggugat tidak jelas sebagaimana terlihat pada petitum point 6 juga mengatakan Menghukum Tergugat III yang menguasai sendiri harta warisan dari XXXX, dss,,,,, namun faktanya dalam objek sengketa sebagian sudah di jual oleh Alm. XXXX kepada Sdr. Irsan Ahmad yang tidak ikut digugat dan sampai saat ini dikuasai oleh Sdr. Irsan Ahmad. hal ini terlihat para penggugat tidak mampu menguraikan isi posita yang secara jelas dan terang. Olehnya itu maka menurut hukum gugatan tidak dapat diterima ; Hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 “ *bahwa dalil-dalil penggugat tidak selaras dan bertentangan*

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Petitum-petitumnya, Maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur” jo. Putusan Makamah Agung nomor 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 “ Karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak.-

Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa apa yang didalilkan para Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dan menyesatkan sehingga gugatan yang diajukan para Penggugat adalah tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*Exceptio Obscuur Libelum*), sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerima gugatan a quo (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa hal-hal mana yang Para Tergugat sampaikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang Para Tergugat sampaikan pada bagian pokok perkara a quo;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat yang tidak secara tegas dibantah oleh Para Tergugat dianggap telah ditolak seluruhnya baik dalam eksepsi maupun pokok perkara;
4. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat pada angka 1 (satu) adalah tidak benar oleh karena orang tua Penggugat I tidak pernah menikah dengan Ahmad Usman Syah Bin Muhammad Sadek Syah sehingga keliru jika menganggap Penggugat I saudara lain Ibu dengan Penggugat II, Tergugat II dan Tergugat IV;
5. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat pada angka 2 (dua) adalah dalil yang tidak benar karena ibu dari Penggugat I tidak pernah menikah dengan Ahmad Usman Syah Bin Muhammad Sadek Syah apalagi hidup serumah

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil posita angka 2 (dua) sedangkan terkait pernikahan dengan Evati Ali Noh Binti Ali Djafar Noh yang di langungkan di Tidore adalah benar namun tidak di buatkan pencatatan nikah atas pernikahan tersebut;

6. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat pada angka 3 (tiga) adalah dalil yang mengada-ngada karena sejak awal ibu dari Penggugat I tidak pernah hidup bersama Ahmad Usman Syah Bin Muhammad Sadek Syah, sehingga dalil yang menyebutkan kalau ibu Penggugat I kecewa dan memutuskan berpisah dengan Ahmad Usman Syah Bin Muhammad Sadek Syah merupakan kebohongan yang nyata oleh karena sangat bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya;
7. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat pada angka 4 (empat) terkait pernikahan ibu dari Penggugat II di karuniai 1 (satu) orang anak Perempuan adalah benar namun terkait perceraian antara ibu Penggugat II dengan Ahmad Usman Syah Bin Muhammad Sadek Syah sesuai kutipan akta perceraian nomor 37/AC/2021/PA.LBH adalah tidak benar dan dibuktikan saat mediasi terungkap jelas bahwa tidak ada perceraian sebagaimana kutipan akta perceraian di atas, sehingga jelas kebohongan yang di tuangkan dalam posita dalil Penggugat tersebut;
8. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat pada angka 10 (sepuluh) adalah dalil yang keliru oleh karena pernikahan antara Tergugat III dan Ahmad Usman Syah Bin Muhammad Sadek Syah secara agama dan tercatat sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 01/105/X/2011 tertanggal 6 Oktober 2009 bertepatan 17 Syawal 1430 sehingga pernikahan yang dapat di benarkan dan sah menurut hukum agama dan hukum Negara;
9. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat pada angka 11 (sebelas) adalah tidak benar oleh karena harta tersebut sebahagian merupakan harta Bersama antara Tergugat III dan Ahmad Usman Syah Bin Muhammad

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadek Syah, ada juga yang bukan merupakan bagian dari harta waris oleh karena telah di jual oleh Pewaris dan juga lebih fatalnya ada harta waris yang sengaja tidak di muat sebagai harta warisan dan akan kami tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terkait posita 11 (sebelas) poin 1 (satu) terkait satu bidang tanah seluas 600 m² berikut sebuah rumah dengan luas bangunan sekitar 102 m² yang terletak di desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan Arman Koto ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Iwan Senen dan Beti ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan ;

Beserta isinya adalah harta bersama antara Tergugat III dengan Ahmad Usman Syah Bin Muhammad Sadek Syah berdasarkan surat keterangan jual beli Nomor 140/0608/031 yang di dikeluarkan oleh kepala desa Tomori tertanggal 12 Juli 2022 antara Agus Salim Kamarulla dan Irma S Rakib;

2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DG 1208 M adalah milik adik Penggugat yakni Irfa S. Rakib yang dibeli saat bertugas di Bacan dan hingga saat ini di jaga oleh Tergugat III oleh karena adiknya pindah tugas ke Ternate;

3. 2 (dua) unit Sepeda Motor :

- Honda Beat dengan Nomor Polisi DG 3739 sekarang di kuasai oleh Penggugat I yang di ambil saat itu dengan dalil meminjam sebentar padahal hingga saat ini tidak di kembalikan dan Sepeda Motor tersebut juga merupakan

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek harta bersama antara Tergugat III dengan Ahmad Usman Syah Bin Muhammad Sadek Syah;

- Yamaha Soul dengan Nomor Polisi DG adalah objek yang tidak jelas oleh karena tidak di ketahui pasti Sepeda Motor apa yang di maksud oleh Para Penggugat;

4. Satu bidang tanah seluas 300 m² yang terletak di desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah milik PDAM
- Sebelah selatan berbatasan dengan Abdurahman Daud
- Sebelah timur berbatasan dengan Ahmad Usman Syah Bin Muhammad Sadek Syah
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya

Adalah objek waris yang telah di jual oleh Pewaris kepada pihak lain dan tidak dapat di masukan sebagai objek waris, sesungguhnya ada sisa tanah objek waris yang berbatasan langsung dengan objek tersebut dengan luas sekitar 16,2 x 45,80 = 741,96 m² yang tidak di masukan sebagai objek waris. Sesungguhnya ada motif apa di balik semua ini ????

10. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat pada angka 12 (dua belas) adalah wujud kecemburuan social yang seharusnya tidak perlu di uraikan dalam posita oleh karena masih melalui tahapan pembagian harta bersama baru kemudian dapat di sebut sebagai objek waris, sehingga sangat jelas terlihat ketidak pahaman Para Penggugat dalam menentukan objek waris dan terlihat keserakahan Para Penggugat yang ingin menguasai objek waris;

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat pada angka 13 (tiga belas) adalah dalil yang menyesatkan oleh karena Tergugat III tidak pernah sedikitpun ingin menguasai sendiri objek waris apalagi menyangkut harta warisan keluarga milik suami Tergugat III, justru selama suami Tergugat III masih hidup dan menjual objek waris milik keluarga, hasilnya selalu di bagi secara merata kepada ahli waris yang lain dan hal ini merupakan fitnah yang di buat oleh Para Penggugat dan kami minta untuk di buktikan atau akan kami lakukan upaya hukum atas posita tersebut;
12. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat pada angka 14 (empat belas) adalah yang menyesatkan dan tidak berdasar oleh karena Tergugat III tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana yang di dalilkan selain itu sangat tidak relevan dengan gugatan yang diajukan karena hal tersebut harus di gugat terpisah dari gugatan ini atau dengan kata lain Para Penggugat mencampur adukan gugatan pembagian harta warisan orang tuanya dan kakeknya dalam satu gugatan hal tersebut menunjukan ketidakpahaman Para Penggugat dalam penyusunan gugatan;
13. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat pada angka 16 dan 17 adalah dalil yang sangat keliru sebab bagaimana bisa suatu pernikahan yang belum di daftarkan / nikah sirih dapat membatalkan pernikahan yang sah secara agama dan sah menurut hukum, sesungguhnya hal tersebut telah ada normanya dan juga hal tersebut apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka pejabat yang berwenang tidak dapat melakukan tindakan hukum dengan menerbitkan buku nikah atas perkawinan Tergugat III dengan Ahmad Usman Syah Bin Muhammad Sadek Syah;
14. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat pada angka 18 (delapan belas) adalah dalil yang saling bertentangan dimana pada posita angka 16 dan 17 Para Penggugat memaksakan untuk menyatakan pernikahan yang

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lakukan oleh Tergugat III tidak sah namun dalam posita angka 18 diakui pernikahan yang dilakukan adalah sah, ketidak konsistenan Para Penggugat dalam menyusun dalil gugatan ini menunjukkan pemahaman Para Penggugat dalam menyusun surat gugatan sehingga berdampak pada gugatan tersebut kabur dan tidak jelas;

15. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat pada angka 19 (sembilan belas) adalah dalil yang tidak benar oleh karena sejak awal Tergugat III sudah tidak pernah mengakui kalau Penggugat I bukanlah anak dari Ahmad Usman Syah Bin Muhammad Sadek Syah karena ibunya terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak pernah tinggal serumah dengan Ahmad Usman Syah Bin Muhammad Sadek Syah;
16. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat pada angka 20 (dua puluh) adalah dalil yang sesat karena tidak pernah ada penetapan ahli waris dari Ahmad Usman Syah Bin Muhammad Sadek Syah namun telah di nyatakan sendiri oleh Para Penggugat terkait ahli waris dari Ahmad Usman Syah Bin Muhammad Sadek Syah adalah Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat IV;
17. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat pada angka 21,22 dan 22 adalah yang tidak benar oleh karena objek tersebut telah di pindah tangankan ke pihak lain oleh Pewaris, bahkan Tergugat III dan Tergugat V tidak pernah menyewakan objek tersebut melainkan yang menyewakan adalah Pewaris sendiri dan akan kami buktikan dalam pembuktian nanti. Selain itu objek yang di sewakan tersebut sudah menjadi milik pihak lain yang tinggal menunggu selesai masa kontrak lalu di ambil kembali oleh pemiliknya;
18. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat pada angka 24 (dua puluh empat) adalah tidak benar karena Tergugat III tidak pernah melakukan apapun sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat dan pada

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebelumnya telah di tolak oleh Majelis Hakim Terkait Sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sehingga tidak perlu di uraikan lebih jauh terkait dalil tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tersebut, Para Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi melalui system Informasi Peradilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII mengajukan duplik melalui system Informasi Peradilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat melalui Kuasanya hadir dipersidangan, Tergugat I hadir sidang pertama dan tidak hadir pada sidang setelah mediasi, Tergugat III, Tergugat V, VI dan Tergugat VII melalui Kuasanya hadir dipersidangan sedang Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fuad Hasan, S.Sy, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juli 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

menimbang, bahwa terhadap gugatan para Peggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat I tidak hadir lagi pada persidangan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik sedang Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, sebagai berikut;

Bahwa gugatan Peggugat adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama Labuha karena obyek yang menjadi sengketa waris karena sudah dijual oleh almarhum XXXX kepada Tely S Rakib sebagai pembeli sehingga, sudah menjadi sengketa hak milik yang menjadi kewenangan Pengadilan umum;

Bahwa gugatan para Peggugat *Error in Persona* berupa Peggugat keliru mendudukan Tergugat IV sebagai pihak padahal masih dibawah umur;

Bahwa gugatan para Peggugat kurang pihak (*error in persona*) seharusnya saudara Irsan Ahmad adalah orang yang menguasai sebagian obyek sengketa gugatan waris karena semasa hidup almarhum XXXX kepada telah dijual kepada Irsan Ahmad;

Bahwa gugatan para Peggugat kabur (*Obscur Libel*) dalam menguraikan dalil positifnya tentang Pembagian Harta Warisan namun pada posita poin 13 gugatan para Peggugat juga menguraikan tentang Tergugat III ingin menguasai objek lain dan Tergugat III telah mengklaim beberapa kapling tanah eks kebun kelapa warisan dari kakek para Peggugat atau kakek Tergugat II dan Tergugat IV yang tidak atau bukan lagi menjadi hak wari dari ayah para Peggugat, sehingga terlihat jelas dan terang terdapat dua peristiwa hukum yang dicampuradukan para Peggugat antara Pembagian Harta Warisan dan menuduh Tergugat III seakan-akan melakukan perbuatan melawan hukum ingin menguasai harta warisan. Kemudian pada posita poin 2 para Tergugat mendalilkan ibu Peggugat I

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXX menikah dengan ayah para Penggugat dan hidup Bersama sebagai suami isteri selama 12 tahun, namun faktanya almarhum XXXX tidak pernah menikah dengan ibu Penggugat I dan ada adik Penggugat I seumuran dengan Penggugat I tapi beda ayah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III, V, VI dan VII tersebut, Para Penggugat memberikan replik secara tertulis pada pokoknya menolak Eksepsi para Tergugat III, V, VI dan VIII sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, para Tergugat III, V, VI dan VIII mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya ,menersima eksepsi Tergugat III, V, VI dan VIII dan menolak gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat III, V, VI dan VII dalam eksepsinya;

Tentang kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat mengenai kompetensi absolut bahwa Pengadilan Agama Labuha tidak berwenang mengadili perkara yang objeknya telah dijual belikan oleh pewaris dan sudah menjadi sengketa hak milik mejadi kewenangan Peradilan Umum;

Meimbang, bahwa pada pokoknya Para Peggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat III, V, VI dan VII;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenanga absolut Tergugat III, V, VI dan VII, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang diajukan dalam perkara waris meskipun telah diperjuabeilkan atau dipindahtangankan sudah mengenai pokok perkara dan membutuhkan pemeriksaan yang akan dibuktikan lebih lanjut, olehnya karenanya eksepsi tersebut diatas patut untuk ditolak;

Tentang gugatan *error in persona*

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan *error in persona* berupa Penggugat keliru dalam mendudukkan para pihak yang mana Penggugat

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan Tergugat IV sebagai pihak, semestinya tidak didudukan sebagai pihak sebab Tergugat IV adalah anak masih dibawah umur dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum ;

menimbang, bahwa terhadap eksepsi *error in persona* tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban atas eksepsi tersebut pada repliknya pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat III, V, VI dan VII dengan alasan bahwa kedudukan para pihak Tergugat IV adalah masih dibawah umur telah diwakilkan kepada orang tuanya yaitu Tergugat III, sehingga telah sesuai dengan aturan yang berlaku;

Meimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa posita dan petitum para Penggugat pada pokoknya dalam petitum agar Majelis Hakim Menetapkan bahwa 4 (empat) orang anak dari XXXX, yaitu Para Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan berada dalam perwalian Tergugat III adalah ahli waris yang sah dari XXXX ;

Menimbang, bahwa terhadap posisi Tergugat IV yang didudukan sebagai pihak dan masih dibawah umur, terlihat jelas bahwa para Penggugat telah nyata menyatakan bahwa Tergugat IV adalah anak yang masih dibawah umur dan ditetapkan perwaliannya ke Tergugat III sebagai orang tua kandung Majelis Hakim mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H, dalam Bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 112 dan pendapat yang sama juga dikutip oleh pihak Tergugat III, V, VI dan VII “....*apabila yang digugat anak dibawah umur atau dibawah perwalian tanpa mengikut sertakan orang tua atau walinya. Mungkin saja yang ditarik sebagai Tergugat, tidak mempunyai status legal persoan standi in judicio (yang sah mempunyai wewenang di Pengadilan)...*”

Menimbang, bahwa dalam Buku Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris edisi revisi oleh Drs. Bahrussam Yunus, S.H, M.H dkk, halaman 71 dan 72 poin 3 “ *posita adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan yang dijadikan landasan*

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara, dalam posita itu, Penggugat harus menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta terkait dengan objek sengketa serta fakta yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut. Seperti disebutkan pada BAB I, bahwa salah satu prinsip pemeriksaan perkara harus mengacu pada adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 pedapat datas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apa yang tertera pada posita gugatan dan petitum gugatan yang melibatkan Tergugat IV untuk ditetapkan perwaliannya atau diwakilkan kepada Tergugat III tidak berlawanan dengan Hukum, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dibenarkan karena masih ada korelasi atau hubungan hukum antara Tergugat III dan Tergugat IV, oleh karenanya Eksepsi mengenai gugatan error in persona oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Tentang gugatan kurang pihak *plurium litis consortium*

Menimbang, bahwa Tergugat III, V, VI dan VIII juga mengajukan Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya para para Penggugat tidak memasukan Irsan Ahmad selaku pihak yang membeli sebagian objek perkara, karena semasa hidup sudah dijual oleh XXXX kepada Irsan Ahmad yang saat ini telah menguasai objek sengketa ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam jawaban eksepsi pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat III, V, VI dan VII dengan alasan bahwa adanya objek perkara yang telah dibeli oleh Irsan Ahmad dari Ayah Para Penggugat XXXX adalah tidak benar, bahkan merupakan kebohongan sebagaimana telah diuraikan pada alasan bagian ekspsi poin "1" diatas, lagi pula alasan eksepsi ini telah masuk materi gugatan atau Pembuktian, karena itu alasan eksepsi tentang *plurium litis consorsium* ini juga harus ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan;

Menimbang, bahwa terhdap replik dan bantahan eksepsi Tergugat III, V, VI dan VII pada pokoknya menolak jawaban Eksepsi Para Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam kompetensi kewenangan peradilan (komptensi absolut), telah dipertimbangkan sebelumnya karena telah berhubungan langsung dengan pokok perkara sehingga patut dinyatakan di tolak;

Tentang gugatan tidak jelas dan kabur *obscur libel*

Menimbang, bahwa pada Tergugat III, V, VI, dan VII mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) berupa adanya kontradiksi antara posita dan petitum gugatan Penggugat sebagaimana teruat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III, V, VI, dan V, para Penggugat membantah eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini ;

Menimbang. bahwa terhadap bataan eksepsi para Penggugat, Tergugat III, V, VI, dan VII juga mengajukan bantahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terkait dengan penguasaan objek waris, siapa yang menjadi ahli waris serta dengan siapa pewaris menikah sudah berhubungan langsung dengan pokok perkara sehingga oleh Majelis Hakim Eksepsi mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh Majelis Hakim patut dinyatakan harus ditolak;

Tentang permohonan sita jaminan

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang dimohonkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) tersebut telah dinyatakan ditolak pada Penetapan Hari Sidang tanggal 5 Juli 2023;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa jawab menjawab dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil gugatan;

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu prinsip pemeriksaan perkara gugatan waris harus mengacu kepada adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Penetapan mengenai ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan harus menguraikan ketiga komponen tersebut dengan se jelas-jelasnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 1 menyatakan bahwa Penggugat I, II, Tergugat II dan Tergugat IV adalah anak dari XXXX namun dalam petitum gugatan para Penggugat tidak meminta untuk ditetapkan bahwa ayah Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II dan dan Tergugat IV telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pemeriksaan perkara waris Majelis Hakim menilai para Penggugat tidak jelas dalam menentukan apa yang diuraikan dalam posita dan yang diuraikan dalam petitum mengenai pewaris meninggal dunia, karena dalam pemeriksaan perkara waris mana kala pewaris tidak ditentukan kapan pewaris meninggal dunia maka gugatan para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur liber) saling kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, karena para Penggugat tidak menjelaskan apakah kedua orangtua almarhum Ahmad Usman Sadek bin Muhammad Sadek Usman Syah masih hidup atau sudah meninggal dunia, sebab dalam petitum para Penggugat, Majelis Hakim tidak secara jelas menyatakan tentang kematian orang tua pewaris hal mana dalam perkara in casu menjadi mutlak untuk dipenuhi, padahal para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatannya tersebut;

menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa pengertian ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan apakah orang tua pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia saat pewaris meninggal, padahal hal ini sangat penting sebab orang tua adalah ahli waris yang tidak terhibab';

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan kabur atau tidak jelas (*obsuur libel*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan jawab menajwab terhadap pokok perkara, maka putusan sela ini sekaligus menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.140.000,- (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hجريه, oleh Bahri Conoras, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Muhtar, S.H.I, dan Fuad Hasan, S.Sy sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shaffar 1445 Hijriyah dan dibantu Idhar, S.Sy sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat III, V, VI dan VII diluar hadirnya Tergugat I, tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I,

Hakim Aggota

Hakim Anggota

Ahmad Muhtar, S.H.I,

Fuad Hasan, S.Sy

Panitera Pengganti,

Idhar, S.Sy

Perincian biaya :

PNBP	Rp	130.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.900.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 2.140.000,00
(dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Lbh